

Jurnal Kemuhammadiyahan dan Integrasi Ilmu

HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Khufazo Ilman Putra ^{1)*}, Siti Rohmah ²⁾, Fakhrurazi ³⁾, Usman ⁴⁾, A. Farhan ⁵⁾, M. Abdu Alfikri ⁶⁾, Andi M. Azzami ⁷⁾

^{1), 3), 4), 5), 6), 7)}Jurusan, Fakultas, Universitas, Alamat Institusi, Kode Pos Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan KH.Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan

²⁾ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan KH. Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan

* email: siti.rohmah@umj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum, persamaan dan perbedaan hadhanah dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat persamaan antara fiqih dan kompilasi hukum islam dalam hal siapa yang lebih berhak mengasuh anak. Keduanya sama-sama menyatakan bahwa ibulah yang berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz. Namun demikian terjadi perbedaan antara Fiqih dan KHI dalam menentukan usia anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Alqur'an, kitab/buku Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadhanah dalam perspektif fiqih adalah pengasuhan anak yang menjadi kewajiban kedua orang tua sampai anak mumayyiz atau mampu berdiri sendiri, meskipun ibu dan silsilah dari keluarga ibulah yang lebih berhak mengasuh anak sampai anak tersebut mummyiz atau berusia 7 tahun. Sedangkan hadhanah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimuat dalam pasal 105 huruf (a) "dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Jadi terdapat perbedaan antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal menentukan usia mummyiz anak yang mana dalam fiqih disebutkan bahwa usia mumayyiz anak adalah 7 tahun sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia mumayyiz anak adalah 12 tahun.

Kata kunci: perceraian, hadhanah, fiqih, KHI

Pendahuluan

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya dikalangan artis, tetapi juga terjadi pada masyarakat luas.

Perpisahan antara suami-istri yang diakibatkan perceraian, menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Meskipun perceraian bukan hal

baru, seperti halnya pernikahan yang terjadi di setiap saat, begitu pula dengan perpisahan¹

Pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah ada habisnya sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus dan generasi pembangun, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai sebuah subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tanpa terkecuali Indonesia Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin selalu mengedepankan kemaslahatan bagi ummatnya didalam segala bidang kehidupan. Hal ini juga berlaku dalam masalah hadhanah, untuk menjamin kemaslahatan, kepetingan dan pemeliharaan seorang anak yang disebabkan karena perceraian.

Anak merupakan unsur terpenting bagi penerus generasi dalam keluarga yang sekaligus juga menjadi harapan bangsa. Namun tingginya kasus anak terlantar menjadikan anak tidak mendapatkan pengasuhan, pendidikan dan kehidupan yang layak, berdasarkan data dari kementerian sosial indonesia tahun 2015 setidaknya ada 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Sebanyak 5.900 anak mengalami penelantaran dari keluarganya, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, sebanyak 1,2 juta balita terlantar dan anak jalanan sebanyak 34 ribu. Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah yang tidak boleh disiasikan dan harus disyukuri. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling

berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.

Anak sebagai amanah dari Allah yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.² Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga dan bangsa.³ Hukum mengasuh anak yang masih kecil merupakan kewajiban, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak yang masih kecil pada bahaya kebinasaan.⁴

Islam menetapkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak berada di tangan ayah, karena ayah lebih sabar dalam menanggung kesulitan mencari nafkah. Membicarakan kebutuhan anak bukan hanya masalah memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga segala macam bentuk yang diperlukan, mulai dari pendidikan, makan, pakaian dan tempat tinggal hingga cinta dan rasa kasih sayang terhadap anak, hal itu tidak bisa dilakukan oleh satupihak saja, oleh karena itu peran kedua orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, tapi kewajiban

¹<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html/>

² Sinti Anjasari, *upaya pengelolaan program penguatan keluarga sos children's indonesia dalam mengurangi jumlah anak-anak yang rentan terlantar*; jurnal comm-edu, vol. 1. h. 38

³ Sakti Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.5.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.237.

tersebut juga berlangsung secara berkesinambungan meskipun setelah terjadi perceraian.⁵

Namun demikian, sebagai muslim yang tinggal di Indonesia terdapat pula aturan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, aturan itu pada perkembangannya di sebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat penting untuk mengkaji secara mendalam terkait Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research tentang konsep hadhanah dalam fiqih dan kompilasi hukum islam. Sesuai dengan substansi masalah yang akan dikaji, penelitian ini diawali dengan penelusuran bahan pustaka, baik sumber primer maupun sumber data sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan yang terkait dengan pembahasan yang ada diatas, kitab/buku Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Dalam menganalisa data, digunakan pendekatan Fiqih dan KHI yakni mempelajari, mengkaji dan menganalisa data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teknik deskriptif analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadhanah Dalam Perspektif Fiqih

Hadhanah berasal dari kata ” *al-hidhn*”, artinya bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul. Kalimat “الشئى حضا” artinya sesuatu yang berada disamping. Dan dalam kalimat “بيضة الطائر حضا” artinya burung itu mengayomi telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang merawat anaknya anaknya. Secara etimologi kata hadhanah (*Al-Hadhanah*) berarti “*Al-Janb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan perbuatan diri sendiri.⁶

Secara terminologi hadhanah adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri. Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan hadhanah tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggungjawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.⁷

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah atau

⁵ Ibid., h.340.

⁶ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Hukum Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 171.

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), 182.

hadhanah. Yang dimaksud hadhanah atau adalah pemeliharaan atau pengasuhan, lengkapnya adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan. Jadi hadhanah adalah merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.

Hukum Hadhanah

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan didik dengan baik.⁸ Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim/66 ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *hai orang orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan.*⁹

⁸ Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta:Kencana, 2008), 115.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah), 560.

Berdasarkan dalil di atas dapat diketahui bahwa hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan hadhanah merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan hadhanah.¹⁰

Hadhanah dalam pandangan ulama fiqh¹¹

a. Imam Abu Hanifah

Ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, beristinjak dan berwudu. Setelah itu bapaknya lebih berhak memeliharanya. Sedangkan untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara seibu dan seayah, dan saudara-saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya hingga bibi dari pihak ibu dan ayah.

b. Imam Malik

Ibu lebih berhak memelihara anak perempuan sampai ia menikah, anak laki-laki pun seperti itu, tetapi pendapat maliki yang masyhur adalah hingga anak itu

¹⁰ Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cet. ke-7 (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 217.

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), 415-416.

dewasa. Hak itu diberikan kepada ibu dan seterusnya keatas. Saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

c. Imam Hambali

Dalam hal ini imam hambali memiliki dua pendapat: pertama, ibu lebih berhak terhadap anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu ia bisa memilih ikut dengan ayah atau ibunya, sedangkan untuk anak perempuan ia tetap bersama ibunya meski telah berumur tujuh tahun, tidak boleh diberikan pilihan.

Kedua, seperti pendapat imam Hanafi yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinja, dan berwudhu. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.

d. Imam Syafii

Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Hak atas asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa empat imam mazhab menyepakati ibu lebih berhak untuk mengasuh anak sampai waktu yang di tentukan,

berdasarkan pendapat imam hanafi dan hambali masa hadhanah anak adalah sampai dewasa dan anak tidak diberikan pilihan dengan siapa akan diasuh, lebih lanjut imam Hambali menambahkan bahwa masa hadhanah anak laki-laki sampai berusia 7 tahun setelah itu anak laki-laki diperbolehkan untuk ikut atau di asuh oleh ayahnya, akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk anak perempuan, karena anak perempuan harus tetap ikut ibunya sampai ia dewasa dan tidak diberikan pilihan.

Sedangkan imam Syafii berpendapat bahwa masa hadhanah anak adalah sampai anak mummayiz atau berusia 7 tahun dan setelah anak mummayiz diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa akan diasuh. Berbeda dengan imam maliki yang berpendapat bahwa masa hadhanah anak adalah sampai dewasa dan setelah dewasa diberikan

kebebasan untuk memilih dengan siapa anak akan diasuh.

Hadhanah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hadhanah dalam KHI tidak terlepas dari pembahasan para pemikir ulama, baik ulama klasik maupun ulama modern. KHI sebagai kumpulan dan himpunah dari para fuqaha, dalam pembahasannya tidak terlepas dari proses penggalian hukum dalam dua pendekatan; Bahasa dan Maqashid al-syariah.¹²

KHI merupakan kumpulan pemikiran yang bersifat legal opinion yang dikemas dengan bahasa hukum. Dalam masalah hadhanah Kompilasi Hukum Islam memuat dalam pasal 105 huruf (a) “dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.¹³ Dalam konteks ini, KHI nampaknya menggunakan alasan kebiasaan dan kelaziman anak berada dalam asuhan ibunya terutama

¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 1.

¹³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1, 1991*, 50.

dibawah umur 12 tahun.¹⁴ Adapun pelaksanaannya seperti yang dimaksud oleh pasal 105 huruf (a) KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz dan apabila anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya, dia akan ikut.¹⁵

Dalam perumusan KHI secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum islam yakni Al-Quran dan sunnah Rasul dan secara hirarkial mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan anak (hadhanah) merupakan salah satu masalah penting yang timbul dalam perkara perceraian bagi mereka yang telah dikaruniai anak. Peraturan perundang undangan Indonesia, terlihat jelas mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa.

Anak dalam KHI, diidentifikasi dalam dua kondisi. Pertama, anak dibawah umur (ghair mumayyiz), yang dalam KHI ditetapkan di bawah umur 12 tahun dan kedua, anak di atas 12 tahun (mumayyiz). Pemeliharaan anak dalam KHI, disertai dengan syarat-syarat bagi yang berhak atas pengasuhan anak. Ini berbeda dengan fiqh yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya berakal, memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengasuh anak dan merupakan seorang yang amanah, jika ingin mendapat hak asuhnya.

Pasal-pasal dalam KHI yang membahas hadhanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan materil dan non materil merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu dalam KHI justru membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah

mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya yang akan mengasuhnya.

Persamaan dan Perbedaan antara Hadhanah dalam Fiqh dengan Kompilasi Hukum Islam

Persamaan antara hadhanah dalam fiqh dengan KHI diantaranya yaitu

- a. Keduanya memiliki kesamaan definitive mengenai hadhanah. Keduanya mengartikan hadhanah sebagai aktifitas menjaga, mendidik dan merawat seorang yang memiliki hak hadhanah dikarenakan ia belum mampu mandiri dan menjaga dirinya dari hal yang membahayakanya.
- b. Hukum hadhanah wajib. Keduanya berpendapat demikian tentang hukum hadhanah, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan dan belum bisa mandiri akan terlantar hidupnya.
- c. Orang yang paling berhak melakukan hadhanah menurut keduanya adalah ibu.

Perbedaan antara hadhanah dalam fiqh dengan KHI diantaranya adalah

- a. Usia mumayyiz anak, dalam fiqh usia mumayyiz anak adalah 7 tahun, sedangkan dalam KHI usia mumayyiz anak adalah 12 tahun.
- b. Masa hadhanah, Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat lamanya masa hadhanah adalah sampai anak mummyiz. Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa hadhanah adalah sampai anak baligh dan hingga ia menikah. dalam KHI masa hadhanah adalah sampai anak berusia 21 tahun atau cakap melakukan hukum.
- c. Masa Hadhanah anak yang cacat, fiqh tidak menjelaskan masa hadhanah anak yang cacat, dalam KHI hadhanah anak yang cacat adalah selamanya

¹⁴ Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Progra.* (Jakarta: Puskuham, 2009), hlm. 64.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2003), 250.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Hadhanah Akibat Perceraian perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadhanah dalam fiqih adalah pengasuhan anak yang menjadi kewajiban kedua orang tua sampai anak mumayyiz atau mampu berdiri sendiri, meskipun ibu dan silsilah dari keluarga ibunya yang lebih berhak mengasuh anak sampai anak tersebut mummayyiz atau berusia 7 tahun. Sedangkan hadhanah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimuat dalam pasal 105 huruf (a) “dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Jadi terdapat perbedaan antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal menentukan usia mummayyiz anak yang mana dalam fiqih disebutkan bahwa usia mumayyiz anak adalah 7 tahun sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia mumayyiz anak adalah 12 tahun

REFERENSI

Alam, Andi Samsu. dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, cet. ke-1. Jakarta:Kencana, 2008.

Anjasari, Sinti. *upaya pengelolaan program penguatan keluarga sos children's indonesia dalam mengurangi jumlah anak-anak yang rentan terlantar*; jurnal comm-edu, vol. 1.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, cet. ke-II. Riyadh: Darussalam, 2002.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Departemen Agama RI. *Al Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Instruksi Presiden R.I. Nomor I, 1991*.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-peragustus-2020.html/>

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Salim, Arskal. dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program*. Jakarta: Puskumham, 2009.

Suryo, Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1993.

Tihami Dan Sahari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cet. ke-7. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010